



ANALISIS YURIDIS-PSIKOLOGIS MEDIASI LUAR PENGADILAN PADA KONFLIK ANAK PASCA PERCERAIAN

Iqbal Putra Jaya

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia

Email Koresponden: iqbal.putrappq@gmail.com

Received 13-06-2026 | Revised form 02-07-2026 | Accepted 24-08-2026

Abstract

Divorce frequently triggers child custody disputes, leading to the neglect of parental duties by the legal custodian and the restriction of access rights for the non-custodial parent. This situation often prompts unilateral retaking of the child (parental abduction) by the biological parent who lacks legal custody. This study aims to analyze the legal implications and psychological impacts of parental abduction, while evaluating the effectiveness of out-of-court mediation and family counseling as constructive non-litigation solutions. Utilizing a normative-juridical research method, this paper applies statutory and conceptual approaches. The findings reveal that criminal prosecution under Article 330 of the Indonesian Criminal Code against biological parents creates a legal dilemma, as it often disregards the underlying child neglect committed by the legal custodian. Furthermore, formal litigation adhering to a win-lose outcome poses a high risk of triggering permanent emotional trauma and Parental Alienation Syndrome (PAS) in children. As an alternative, integrating out-of-court mediation with family counseling effectively resolves emotional conflicts between parties by facilitating a fair and transparent co-parenting agreement. To ensure legal certainty and enforceability, such agreements can be ratified by the court into a Settlement Deed (acta van dading). Ultimately, this approach successfully prevents parental abduction while safeguarding the best interest of the child.

Keywords: Child Custody; Out-of-Court Mediation; Parental Abduction; Co-Parenting; Best Interest of the Child.

Abstrak

Perceraian sering kali memicu sengketa pengasuhan anak yang berujung pada penelantaran kewajiban oleh pemegang hak asuh resmi serta penutupan hak akses bagi orang tua lainnya. Kondisi ini kerap memicu tindakan nekat berupa pengambilan anak secara sepihak (*parental abduction*) oleh orang tua kandung yang tidak memegang hak asuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dan dampak psikologis dari tindakan *parental abduction*, serta mengevaluasi efektivitas mediasi luar pengadilan dan konseling keluarga sebagai solusi non-litigasi yang konstruktif. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan melalui Pasal 330 KUHP terhadap orang tua kandung menciptakan dilema hukum karena sering kali mengabaikan latar belakang pengabaian anak oleh pemegang hak asuh sah. Selain itu, penyelesaian melalui jalur litigasi formal yang bersifat win-lose berisiko memicu trauma emosional permanen dan *Parental Alienation Syndrome* (PAS) pada anak. Sebagai solusi alternatif, integrasi antara mediasi luar pengadilan dan konseling keluarga terbukti efektif mengurai konflik emosional para pihak. Pendekatan ini melahirkan kesepakatan pengasuhan bersama (*co-parenting agreement*) yang adil dan terbuka. Agar memiliki kepastian dan daya paksa hukum, kesepakatan tersebut dapat disahkan oleh pengadilan menjadi Akta Perdamaian (*acta van dading*). Pembaharuan mekanisme ini secara efektif mampu mencegah *parental abduction* sekaligus mewujudkan perlindungan hakiki demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Iqbal Putra Jaya; *Analisis Yuridis-Psikologis Mediasi Luar Pengadilan pada Konflik Anak Pasca Perceraian*

Kata Kunci: Hak Asuh Anak; Mediasi Luar Pengadilan; *Parental Abduction*; Co-Parenting; Kepentingan Terbaik Anak.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dalam dinamika kehidupan berumah tangga, tidak jarang perselisihan dan ketidakcocokan berujung pada perceraian. Perceraian secara hukum memutus hubungan keperdataan antara suami dan istri, tetapi tidak meretakkan hubungan biologis maupun tanggung jawab hukum antara orang tua dan anak. Dalam ranah sengketa keluarga, pasca-perceraian kerap melahirkan persoalan baru yang jauh lebih kompleks, yaitu mengenai perebutan hak asuh anak (*hadhanah*).¹

Hak asuh anak pasca-perceraian pada dasarnya bertumpu pada prinsip hukum internasional maupun nasional, yaitu kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Secara normatif, putusan pengadilan memberikan kepastian hukum mengenai pihak mana yang memegang kekuasaan perwalian dan pengasuhan harian. Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa penetapan pengadilan tidak secara otomatis menyelesaikan konflik. Banyak kasus memperlihatkan bahwa pemegang hak asuh yang ditunjuk court melalaikan kewajibannya, menelantarkan anak, atau memanfaatkan hak asuh tersebut sebagai alat untuk membalas dendam kepada mantan pasangan.²

Dampak dari pengabaian kewajiban oleh orang tua pemegang hak asuh ini memicu kekecewaan mendalam pada pihak orang tua lainnya yang tidak memegang hak asuh. Ketika akses untuk bertemu, memberikan kasih sayang, dan memantau tumbuh kembang anak ditutup rapat, dorongan emosional sering kali memicu tindakan nekat.³ Salah satu fenomena yang marak terjadi adalah tindakan mengambil atau menyembunyikan anak secara paksa oleh orang tua kandung

¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo; Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Alumni, 1986), BANDUNG, [//lib-fhukum.unpak.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D2131%26keywords%3D](http://lib-fhukum.unpak.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D2131%26keywords%3D).

² "HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA / Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. | Perpustakaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri," diakses 24 Agustus 2026, <https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=25510>.

³ Vina Mareta dan Muh Jufri Achmad, "PERLINDUNGAN TERHADAP PENGABAIAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022): 484–502, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.146>.

(*parental abduction*). Orang tua yang tidak memegang hak asuh merasa tindakan tersebut sah secara moral karena merupakan bentuk perlindungan atas keterabaikan anak.

Secara yuridis formal, tindakan mengambil atau melarikan anak kandung dari kekuasaan orang tua pemegang hak asuh sah merupakan kualifikasi pelanggaran hukum pidana. Tindakan ini berpotensi dijerat dengan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penggelapan anak dari kekuasaan yang sah.⁴ Konstruksi hukum pidana cenderung melihat tindakan tersebut secara kaku tanpa mempertimbangkan latar belakang kelalaian pemegang hak asuh utama. Hal ini menimbulkan dilema penegakan hukum: apakah keadilan dipandang sekadar kepatuhan pada teks putusan, atau pada keselamatan nyata sang anak.

Penyelesaian konflik pengasuhan anak melalui jalur hukum pidana atau litigasi formal pengadilan sering kali justru memperuncing permusuhan antar-orang tua. Jalur litigasi mengondisikan para pihak dalam mekanisme kompetitif (*win-lose solution*) yang menempatkan anak sebagai objek persengketaan. Pertarungan hukum yang panjang dan konfliktual ini menghabiskan energi, biaya, dan waktu, serta berisiko menciptakan kebuntuan hukum yang mengabaikan kebutuhan mendasar anak akan kasih sayang kedua orang tuanya secara seimbang.⁵

Dari kacamata psikologi perkembangan, penarikan anak ke dalam pusaran konflik hukum orang tua berpotensi menimbulkan kerugian emosional yang permanen. Anak berisiko mengalami *Parental Alienation Syndrome* (PAS),⁶ suatu kondisi di mana anak secara bertahap dipengaruhi untuk membenci, menolak, atau mengasingkan salah satu orang tua kandungnya. Trauma ketakutan akibat proses pengambilan paksa serta hilangnya figur salah satu orang tua secara mendadak dapat mengganggu stabilitas emosional, prestasi akademik, hingga pola hubungan sosial anak di masa depan.

⁴ MEMBAWA LARI ANAK KANDUNG DALAM KUHP BARU, t.t., diakses 24 Agustus 2026, <https://business-law.binus.ac.id/2026/05/30/membawa-lari-anak-kandung-dalam-kuhp-baru/>.

⁵ "Penculikan Anak oleh Orang Tua Masuk Kategori Tindak Pidana," Mahkamah Konstitusi RI, diakses 24 Agustus 2026, <https://mkri.id/berita/penculikan-anak-oleh-orang-tua-masuk-kategori-tindak-pidana-21265>.

⁶ Oana-Maria Isailă dan Sorin Hostiuc, "Medical–Legal and Psychosocial Considerations on Parental Alienation as a Form of Child Abuse: A Brief Review," *Healthcare* 10, no. 6 (2022): 1134, <https://doi.org/10.3390/healthcare10061134>.

Melihat kompleksitas dimensi yuridis dan psikologis tersebut, pendekatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*out-of-court dispute resolution*) menjadi solusi yang sangat mendesak. Jalur non-litigasi memberikan ruang yang lebih manusiawi dan fleksibel bagi para pihak untuk mengurai benang kusut perselisihan. Dalam konteks hukum keluarga, pendekatan restoratif dan komunikatif dinilai jauh lebih efektif dalam menjangkau akar permasalahan dibanding sekadar memaksakan putusan eksekusi pengadilan yang sering kali gagal di lapangan.⁷

Salah satu instrumen utama dalam jalur non-litigasi ini adalah mediasi luar pengadilan yang difasilitasi oleh mediator independen atau lembaga perlindungan anak. Berbeda dengan mediasi pengadilan yang sering terikat oleh batasan waktu prosedural yang ketat, mediasi luar pengadilan menawarkan atmosfer yang lebih informal dan ramah keluarga. Melalui mediasi ini, orang tua diajak untuk mengesampingkan ego pribadi dan memisahkan konflik masa lalu sebagai mantan pasangan dari peran abadi mereka sebagai orang tua.⁸

Namun, proses mediasi saja tidak cukup jika tidak diimbangi dengan pendekatan psikologis berupa konseling keluarga. Konseling berfungsi sebagai wadah katarsis emosional bagi kedua orang tua yang terbelenggu rasa kecewa, trauma perceraian, dan dendam masa lalu.⁹ Intervensi psikologis membantu memulihkan kapasitas pengasuhan (*parenting capacity*) orang tua yang sempat terganggu, sehingga mereka dapat berpikir secara rasional dan objektif mengenai apa yang sebenarnya paling dibutuhkan oleh anak mereka.

Penggabungan antara analisis yuridis dan intervensi psikologis dalam mediasi luar pengadilan melahirkan konsep kesepakatan pengasuhan bersama (*co-parenting agreement*). Dalam skenario ini, meskipun hak asuh secara legal formal berada di satu pihak, orang tua yang lain tetap diberikan hak akses yang jelas, adil, dan terjamin untuk terlibat dalam kehidupan anak.

⁷ PROF DR Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Prenada Media, 2017).

⁸ "Garuda - Garba Rujukan Digital," diakses 24 Agustus 2026, <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/1097833>.

⁹ Eva Nur Hopipah dkk., "Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dengan Menggunakan Metode Couple Therapy Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian," *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 3 (2023): 226–40, <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i3.245>.

Format ini menekan potensi terjadinya *parental abduction* karena kebutuhan emosional orang tua non-hak asuh dan kebutuhan kasih sayang anak tetap terpenuhi.¹⁰

Meskipun mediasi luar pengadilan memiliki keunggulan psikologis yang masif, tantangan yuridis kerap muncul terkait dengan kekuatan mengikat dari kesepakatan yang dihasilkan. Banyak kesepakatan mediasi informal yang kembali dilanggar karena tidak memiliki daya paksa hukum. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme integrasi yuridis di mana hasil mediasi luar pengadilan dianalisis menjadi akta perdamaian (*acta van dading*) yang disahkan oleh pengadilan agar memiliki kekuatan eksekutorial yang sah dan mengikat kedua belah pihak.¹¹

Selain itu, efektivitas mediasi luar pengadilan sangat bergantung pada ketersediaan mediator yang memiliki pemahaman lintas disiplin, yaitu hukum keluarga dan psikologi anak.¹² Mediator tidak hanya dituntut memahami batasan-batasan kewenangan hukum para pihak, tetapi juga harus peka terhadap dinamika psikologis anak dan sinyal-sinyal manipulasi emosional. Tanpa pemahaman psikologis yang memadai, mediasi berisiko menghasilkan kesepakatan yang secara hukum tampak adil namun secara psikologis menekan posisi anak.

Kebutuhan akan kajian terintegrasi mengenai mediasi luar pengadilan semakin mengemuka seiring tingginya angka pengaduan penelantaran dan perebutan anak pasca-perceraian di berbagai lembaga perlindungan anak. Kebijakan hukum yang ada saat ini masih cenderung kaku dan terfragmentasi, memisahkan penanganan aspek pidana/perdata dengan

¹⁰ Joan B. Kelly, "Children's Living Arrangements Following Separation and Divorce: Insights from Empirical and Clinical Research," *Family Process* 46, no. 1 (2007): 35–52, <https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2006.00190.x>.

¹¹ "Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa / Bambang Sutioyoso ; editor, Fivin Novidha | OPAC Perpustakaan Nasional RI.," diakses 24 Agustus 2026, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=190844>.

¹² Aurellia Karin Ferselli dkk., "Efektivitas Mediasi Oleh Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Kasus Pada Perkara Nomor 1510/PDT.G/2020/PA.SMN," *Notary Law Journal* 4, no. 1 (2025): 42–56, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i1.102>.

penanganan pemulihan psikologis. Belum ada formulasi baku yang memadukan secara harmonis antara kepastian hukum dan perlindungan kesehatan mental anak dalam sengketa hak asuh.¹³

Secara akademis, pembacaan terhadap konflik pengasuhan anak tidak lagi dapat dilakukan secara parsial hanya melalui kacamata hukum dogmatis semata. Integrasi antara analisis yuridis yang menekankan pada kepastian dan keadilan hukum dengan analisis psikologis yang berfokus pada kesejahteraan mental (*mental well-being*) memberikan kerangka berpikir yang lebih holistik. Kerangka interdisipliner ini penting untuk merumuskan tata kelola penyelesaian sengketa keluarga yang adaptif dengan perkembangan masyarakat modern.¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, tampak jelas adanya kesenjangan (*gap*) antara keadilan normatif putusan pengadilan dengan kenyataan psikologis pengasuhan di lapangan. Oleh karena itu, pembahasan mendalam mengenai efektivitas, mekanisme, serta implikasi yuridis-psikologis dari mediasi luar pengadilan sebagai sarana penyelesaian konflik pengasuhan anak pasca-perceraian menjadi isu yang sangat krusial untuk dikaji secara ilmiah guna mewujudkan sistem perlindungan anak yang berkelanjutan.¹⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif (*legal research*) yang memfokuskan kajian pada doktrin-doktrin, asas-asas hukum, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait sengketa pengasuhan anak. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah norma hukum Pasal 330 KUHP dan UU Perlindungan Anak, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji analisis yuridis-psikologis dan mediasi luar pengadilan. Penggunaan metode

¹³ Ni Putu Eka Prama Wati, "HUBUNGAN POLA ASUH AYAH DENGAN PEMBENTUKAN NILAI-NILAI TRI KAYA PARISUDHA PADA REMAJA PUTRIDI KELURAHAN KUBU BANGLI," *ADIBA : JOURNAL OF EDUCATION* 5, no. 4 (2026): 272–82, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20694196>.

¹⁴ Prof Dr Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

¹⁵ "ILMU HUKUM : - / PROF. DR. SATJIPTO RAHARDJO, S.H. | Perpustakaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri," diakses 24 Agustus 2026, <https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=15899>.

normatif ini bertujuan untuk membedah kesenjangan antara kepastian hukum positif dengan perlindungan hakikat anak pasca-perceraian.¹⁶

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, karya ilmiah, buku-buku psikologi keluarga, dan jurnal-jurnal terakreditasi yang relevan dengan sengketa hak asuh anak. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia sebagai penjelas istilah teknis.¹⁷

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mencatat, serta mengategorisasi dokumen-dokumen hukum dan literatur yang berkaitan langsung dengan fokus permasalahan. Proses penelusuran bahan hukum difokuskan pada analisis aturan *parental abduction*, mekanisme efektivitas mediasi luar pengadilan, serta relevansi konsep *co-parenting* dari sudut pandang yuridis maupun dampak emosional anak. Seluruh bahan hukum yang terkumpul disaring secara sistematis guna memastikan validitas data dalam mendukung argumentasi hukum.¹⁸

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum (*interpretasi*) dan penalaran hukum (*legal reasoning*) secara deduktif. Analisis diawali dengan menguji kesesuaian norma hukum positif yang ada terhadap realitas sosial pengabaian hak asuh anak. Selanjutnya, bahan hukum disintesis dengan pendekatan psikologis untuk merumuskan formulasi penyelesaian sengketa melalui mediasi luar pengadilan yang memiliki

¹⁶ Prof Dr Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat* (Penerbit CV. Rajawali, 1986).

¹⁸ Dr Jonaedi Efendi M.H S. H. I. dan Prof Dr Johnny Ibrahim M.Hum S. H. ., S. E. ., M. M., *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Prenada Media, 2018).

kepastian hukum (*acta van dading*). Hasil analisis kemudian ditarik ke dalam suatu kesimpulan hukum yang preskriptif dan komprehensif.¹⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Yuridis dan Dampak Psikologis Tindakan Pengambilan Anak Tanpa Hak Asuh (*Parental Abduction*)

Perceraian secara hukum memutus hubungan keperdataan antara suami dan istri, namun tanggung jawab pengasuhan anak tetap melekat secara utuh pada kedua orang tua kandung. Dalam praktiknya, penetapan hak asuh (*hadhanah*) oleh pengadilan sering kali menimbulkan ketimpangan relasi kekuasaan antara pihak pemegang hak asuh dan pihak yang tidak memegangnya. Ketika orang tua yang diberikan tanggung jawab hukum justru melalaikan kewajibannya atau secara sengaja menutup akses komunikasi dan pertemuan, frustrasi emosional kerap terjadi. Hal ini memicu tindakan nekat orang tua non-hak asuh untuk mengambil atau menyembunyikan anak secara sepihak.²⁰

Secara yuridis formal, tindakan mengambil anak kandung secara paksa oleh orang tua yang tidak memegang hak asuh sah memenuhi unsur pelanggaran hukum pidana. Tindakan ini kerap dikualifikasikan sebagai *parental abduction* dan dapat dijerat menggunakan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penggelapan anak dari kekuasaan yang sah. Konstruksi pasal ini mengancam pidana penjara bagi siapa saja—termasuk orang tua kandung—yang menarik anak belum dewasa dari kekuasaan pengasuhan yang ditetapkan oleh undang-undang atau putusan pengadilan. Hukum pidana memandang tindakan ini sebagai pelanggaran terhadap ketertiban dan kepastian hukum formal.²¹

Namun demikian, penegakan Pasal 330 KUHP terhadap orang tua kandung menimbulkan dilema yuridis yang sangat mendasar dalam hukum keluarga. Di satu sisi, pasal tersebut bertujuan menjaga kepastian eksekusi putusan pengadilan, namun di sisi lain mengabaikan fakta latar belakang mengapa tindakan pengambilan paksa itu terjadi. Ketika

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021).

²⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum orang dan keluarga* (Alumni, 1974).

²¹ Mia Amalia dkk., *Asas-Asas Hukum Pidana* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

penggelapan anak dipicu oleh pengabaian kewajiban (*child neglect*) oleh pemegang hak asuh resmi, pemidanaan terhadap orang tua yang berusaha menyelamatkan anaknya justru mencerminkan ketidakadilan substansial. Hukum kaku cenderung memprioritaskan teks formal di atas keselamatan nyata sang anak.²²

Problematika hukum ini kian rumit akibat lemahnya mekanisme eksekusi putusan perdata mengenai hak asuh anak di pengadilan. Putusan hakim yang memenangkan hak asuh kepada salah satu pihak sering kali tidak dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang efektif di lapangan. Ketika pemegang hak asuh melanggar isi putusan dengan melarang mantan pasangannya bertemu anak, lembaga peradilan tidak memiliki instrumen taktis untuk memaksa pemenuhan hak akses tersebut. Kebuntuan fungsi eksekusi ini mendorong pihak yang dirugikan memilih jalan pintas melalui tindakan sepihak (*self-help*).²³

Dilihat dari dimensi psikologi perkembangan, keterlibatan anak dalam tindakan pengambilan paksa membawa dampak trauma emosional yang sangat destruktif. Proses pemindahan anak secara mendadak dan diwarnai konflik kekerasan emosional dapat memicu reaksi stres akut (*acute stress disorder*) serta kecemasan perpisahan (*separation anxiety*). Anak kehilangan rasa aman karena dicabut secara paksa dari lingkungan sosial dan lingkungan pengasuhan yang dikenalnya. Stabilitas mental anak terancam akibat ditempatkan di tengah pertikaian terbuka kedua orang tuanya.²⁴

Selain trauma langsung, fenomena *parental abduction* yang diawali pembatasan akses sangat berpotensi melahirkan *Parental Alienation Syndrome* (PAS). Kondisi ini terjadi ketika salah satu orang tua secara sistematis melakukan doktrinasi emosional agar anak membenci, menolak, atau mengasingkan orang tua kandungnya yang lain. Anak yang menjadi korban PAS

²² Vina Mareta dan Muh Jufri Achmad, "PERLINDUNGAN TERHADAP PENGABAIAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022): 484–502, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.146>.

²³ "Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa / Bambang Sutioyoso ; editor, Fivin Novidha | OPAC Perpustakaan Nasional RI.," diakses 24 Agustus 2026, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=190844>.

²⁴ Joan B. Kelly, "Children's Living Arrangements Following Separation and Divorce: Insights from Empirical and Clinical Research," *Family Process* 46, no. 1 (2007): 35–52, <https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2006.00190.x>.

mengalami disorientasi nilai dan persepsi emosional yang menyimpang. Ia dipaksa memihak salah satu pihak demi bertahan hidup secara psikologis, yang pada akhirnya merusak perkembangan kepribadian anak jangka panjang.²⁵

Penyelesaian konflik pengasuhan anak melalui peradilan pidana atau jalur litigasi formal pada hakikatnya menggunakan mekanisme *win-lose solution*. Pendekatan persidangan mengondisikan kedua orang tua untuk saling menjatuhkan dan membuktikan kesalahan mantan pasangannya di depan hukum. Dalam atmosfer kompetitif ini, posisi anak terdegradasi sekadar menjadi objek persengketaan dan alat tawar-menawar (*bargaining chip*). Prinsip utama perlindungan anak menjadi terabaikan karena energi para pihak terkuras untuk memenangkan pertarungan ego di ruang sidang.²⁶

Disparitas antara penegakan hukum kaku dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) semakin mengemuka dalam kasus *parental abduction*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas mengamanatkan bahwa seluruh tindakan mengenai anak wajib memprioritaskan kesejahteraan mental dan fisiknya. Pidanaan terhadap orang tua kandung kerap kali justru memisahkan anak dari kedua figur pengasuhnya sekaligus, sehingga memperparah penderitaan psikologis yang dialami anak pasca-perceraian orang tuanya.²⁷

Penggunaan instrumen pidana dalam sengketa keluarga juga berdampak pada degradasi permanen hubungan keperdataan antar-anggota keluarga. Kriminalisasi salah satu orang tua menciptakan dendam sosial yang berlarut-larut dan menutup rapat peluang kerja sama pengasuhan di masa depan. Padahal, meskipun ikatan perkawinan telah berakhir, hubungan parental antara ayah, ibu, dan anak tidak akan pernah putus secara hukum maupun

²⁵ Richard A. Gardner, *The Parental Alienation Syndrome: A Guide for Mental Health and Legal Professionals* (Creative Therapeutics, 1998).

²⁶ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua* (Sinar Grafika, 2022).

²⁷ "UU No. 35 Tahun 2014," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 24 Agustus 2026, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

biologis. Ketiadaan komunikasi yang konstruktif ini pada akhirnya merugikan tumbuh kembang anak.²⁸

Secara keseluruhan, pembedahan yuridis dan psikologis ini mengindikasikan perlunya pergeseran paradigma penanganan sengketa hak asuh anak di Indonesia. Pendekatan hukum kaku yang mengandalkan sanksi pidana terbukti tidak efektif dan destruktif bagi kesehatan mental anak. Diperlukan sebuah mekanisme penyelesaian yang tidak hanya menuntut kepatuhan norma, tetapi juga mampu memulihkan fungsi pengasuhan dan menyembuhkan trauma psikologis seluruh pihak yang terlibat melalui jalur penyelesaian sengketa alternatif.²⁹

B. Efektivitas Mediasi Luar Pengadilan dan Konseling Keluarga sebagai Solusi Konstruktif

Menghadapi keterbatasan jalur litigasi dan ancaman pidana, mediasi luar pengadilan (*out-of-court mediation*) hadir sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang sangat ideal. Berbeda dengan mediasi pengadilan yang terikat oleh aturan hukum acara yang formal dan terbatas waktu, mediasi luar pengadilan menawarkan fleksibilitas serta suasana yang lebih kondusif. Proses ini memungkinkan para pihak untuk duduk bersama tanpa tekanan persidangan, mengurai akar permasalahan pengabaian pengasuhan, serta fokus mencari solusi masa depan demi kepentingan terbaik sang anak.³⁰

Proses mediasi luar pengadilan yang efektif mensyaratkan integrasi intervensi psikologis melalui konseling keluarga. Konseling berfungsi sebagai sarana katarsis emosional untuk mengolah rasa kecewa, trauma perceraian, dan dendam pribadi antar-mantan pasangan. Melalui bimbingan konselor profesional, kedua orang tua dibantu untuk memisahkan sisa

²⁸ “Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014 - Neliti,” diakses 24 Agustus 2026, <https://www.neliti.com/id/publications/178378/resensi-buku-book-review-satjipto-rahardjo-ilmu-hukum-bandung-pt-citra-aditya-20>.

²⁹ PROF DR Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Prenada Media, 2017).

³⁰ Riana Hasyim dkk., “Negosiasi, Mediasi Hingga Perlindungan Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dan Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak,” *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 289–98, <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1700>.

konflik masa lalu sebagai mantan suami-istri dari kewajiban abadi mereka sebagai orang tua. Pemulihan kapasitas emosional ini sangat penting agar orang tua dapat berpikir rasional dan melepaskan ego demi kesejahteraan anak.³¹

Luaran utama yang ditargetkan dalam mediasi luar pengadilan dan konseling keluarga adalah penyusunan kesepakatan pengasuhan bersama (*co-parenting agreement*). Dokumen ini menyusun skenario pengasuhan secara mendalam dan adil, mencakup hak asuh harian, jadwal kunjungan yang pasti, skema liburan, keterlibatan pendidikan, hingga pembagian tanggung jawab finansial. Kesepakatan ini memberikan ruang bagi orang tua yang tidak memegang hak asuh resmi untuk tetap terlibat secara aktif dalam kehidupan anak tanpa perlu merasa tersisih.³²

Formulasi *co-parenting* yang adil secara langsung mampu meredam dan mencegah terjadinya tindakan *parental abduction*.³³ Ketika hak akses dan ruang komunikasi dibuka secara transparan dan dijamin bersama, dorongan emosional orang tua non-hak asuh untuk mengambil anak secara paksa dapat dihilangkan. Anak mendapatkan kepastian bahwa ia tidak akan kehilangan kasih sayang dari salah satu pihak. Keterbukaan ini membendung keputusan orang tua yang sering kali menjadi pemantik aksi nekat pelanggaran hukum.

Keberhasilan mediasi luar pengadilan sangat ditentukan oleh peran mediator yang memiliki kualifikasi multidisiplin dalam bidang hukum keluarga dan psikologi anak. Mediator tidak hanya bertindak sebagai fasilitator netral yang memahami batasan-batasan hukum perdata dan pidana, tetapi juga harus peka terhadap sinyal-sinyal manipulasi emosional serta kondisi mental anak. Keterampilan ini penting untuk memastikan bahwa kesepakatan yang

³¹ Ramdani Wahyu Sururie dkk., "CO-PARENTING MODEL IN RESOLVING CHILD CUSTODY DISPUTES IN URBAN MUSLIM FAMILIES," *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 9, no. 1 (2024): 250–68, <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.277>.

³² "Garuda - Garba Rujukan Digital," diakses 24 Agustus 2026, <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/1097833>.

³³ Mark E. Feinberg, "Coparenting and the Transition to Parenthood: A Framework for Prevention," *Clinical child and family psychology review* 5, no. 3 (2002): 173–95, <https://doi.org/10.1023/a:1019695015110>.

dicapai benar-benar berdasar pada kebutuhan riil anak, bukan hasil intimidasi salah satu pihak.³⁴

Dilihat dari kacamata psikologi anak, penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi menciptakan rasa aman yang dibutuhkan untuk pertumbuhan emosionalnya. Anak terhindar dari pemandangan konflik hukum yang keras dan tidak perlu merasa bersalah akibat memihak salah satu orang tua. Atmosfer perdamaian yang dibangun dalam mediasi membantu menstabilkan kesehatan mental anak, meminimalisasi risiko trauma perceraian, serta mendukung keberlanjutan proses tumbuh kembang dan prestasinya di sekolah.³⁵

Secara praktis, jalur mediasi luar pengadilan jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan proses persidangan yang berlarut-larut hingga tingkat banding atau kasasi. Proses hukum formal tidak hanya menguras biaya finansial yang besar, tetapi juga menyedot energi emosional keluarga selama bertahun-tahun. Mediasi luar pengadilan menawarkan prosedur yang cepat, hemat biaya, dan menjamin kerahasiaan (*confidentiality*) masalah internal keluarga dari konsumsi publik, sehingga menjaga kehormatan para pihak.³⁶

Meskipun dilakukan di luar peradilan, kesepakatan mediasi harus memiliki daya mengikat secara hukum agar tidak kembali dilanggar di kemudian hari. Untuk menjamin kepastian yuridis, draf *co-parenting agreement* yang telah disepakati dapat diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri untuk disahkan menjadi Akta Perdamaian (*acta van dading*). Pengesahan ini memberikan kekuatan eksekutorial yang sah pada hasil mediasi luar

³⁴ "Catalog Record: Sosiologi hukum dalam masyarakat | HathiTrust Digital Library," diakses 24 Agustus 2026, <https://catalog.hathitrust.org/Record/000118316>.

³⁵ PATRICIA JASEN, "From the 'Silent Killer' to the 'Whispering Disease': Ovarian Cancer and the Uses of Metaphor," *Medical History* 53, no. 4 (2009): 489–512, <https://doi.org/10.1017/s0025727300000521>.

³⁶ Bambang Sutiyoso, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 17, no. 2 (2010): 217–32, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art3>.

pengadilan, sehingga memiliki bobot hukum yang setara dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.³⁷

Peran lembaga perlindungan anak independen, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) maupun Lembaga Perlindungan Anak (LPA),³⁸ sangat strategis dalam memfasilitasi mediasi luar pengadilan. Lembaga-lembaga ini memiliki kewenangan moral dan mandat undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan pengasuhan. Keterlibatan pihak ketiga yang netral dan berwenang ini memberikan rasa aman bagi kedua orang tua bahwa hak-hak anak akan terus dipantau secara objektif.

Secara keseluruhan, penerapan mediasi luar pengadilan yang dipadukan dengan konseling keluarga merupakan manifestasi nyata dari hukum yang berkeadilan dan berhati nurani. Pendekatan ini berhasil memadukan kepastian hukum yuridis dengan pemulihan psikologis keluarga. Dengan menempatkan anak sebagai prioritas tertinggi melalui mekanisme dialog yang bermartabat, mediasi luar pengadilan terbukti menjadi solusi paling konstruktif dalam menyelesaikan sengketa pengasuhan anak serta mencegah tindak pidana *parental abduction*.³⁹

KESIMPULAN

Tindakan pengambilan anak secara sepihak oleh orang tua kandung yang tidak memegang hak asuh (*parental abduction*) memicu implikasi yuridis dan dampak psikologis yang sangat kompleks. Secara yuridis, tindakan tersebut memenuhi kualifikasi pelanggaran Pasal 330 KUHP, namun pemidanaan secara kaku kerap memicu ketidakadilan substansial ketika aksi nekat tersebut didorong oleh pengabaian kewajiban (*child neglect*) atau pembetengan akses oleh pemegang hak asuh resmi. Penyelesaian melalui jalur peradilan formal yang bersifat kompetitif (*win-lose solution*) tidak hanya gagal mengeksekusi hak asuh secara efektif, tetapi juga mencederai mental anak. Anak

³⁷ "PERMA No. 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi Di Pengadilan," diakses 24 Agustus 2026, https://www.catatanhukum.com/dbs-perma/Perma_No_1_Tahun_2016/index.html.

³⁸ Nhazwa Putri Azzahra, "PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DALAM PERLINDUNGAN PEMENUHAN HAK ANAK" (masters, Universitas Pelita Bangsa, 2025), <https://repository.pelitabangsa.ac.id/id/eprint/12571/>.

³⁹ Prof Dr Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

berisiko mengalami trauma emosional permanen dan *Parental Alienation Syndrome* (PAS) akibat terseret dalam arena bentrokan ego kedua orang tuanya.

Sebagai solusi yang konstruktif dan solutif, mediasi luar pengadilan yang dipadukan dengan konseling keluarga terbukti menjadi instrumen non-litigasi yang paling efektif untuk memulihkan fungsi pengasuhan pasca-perceraian. Pendekatan interdisipliner ini memfasilitasi dialog emosional untuk memisahkan konflik mantan pasangan dari peran abadi mereka sebagai orang tua, sekaligus melahirkan kesepakatan pengasuhan bersama (*co-parenting agreement*) yang adil dan terbuka. Untuk menjamin kepastian serta kekuatan hukum mengikat, draf hasil mediasi tersebut dapat disahkan oleh pengadilan menjadi Akta Perdamaian (*acta van dading*). Mekanisme ini secara efektif mampu mencegah tindakan *parental abduction* sekaligus menjamin kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) secara holistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, PROF DR Syahrizal. *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Prenada Media, 2017.
- Abbas, PROF DR Syahrizal. *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Prenada Media, 2017.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Amalia, Mia, H. M. Ikhwan Rays, Asmak ul Hosnah, dan Rahma Melisha Fajrina. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Azzahra, Nhazwa Putri. "PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DALAM PERLINDUNGAN PEMENUHAN HAK ANAK." Masters, Universitas Pelita Bangsa, 2025. <https://repository.pelitabangsa.ac.id/id/eprint/12571/>.
- "Catalog Record: Sosiologi hukum dalam masyarakat | HathiTrust Digital Library." Diakses 24 Agustus 2026. <https://catalog.hathitrust.org/Record/000118316>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 35 Tahun 2014." Diakses 24 Agustus 2026. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Feinberg, Mark E. "Coparenting and the Transition to Parenthood: A Framework for Prevention." *Clinical child and family psychology review* 5, no. 3 (2002): 173–95. <https://doi.org/10.1023/a:1019695015110>.
- Ferselli, Aurellia Karin, Sania Mari Baloch Baloch, dan Rifdah Muflihah. "Efektivitas Mediasi Oleh Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Kasus Pada Perkara Nomor

- 1510/PDT.G/2020/PA.SMN.” *Notary Law Journal* 4, no. 1 (2025): 42–56.
<https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i1.102>.
- Gardner, Richard A. *The Parental Alienation Syndrome: A Guide for Mental Health and Legal Professionals*. Creative Therapeutics, 1998.
- “Garuda - Garba Rujukan Digital.” Diakses 24 Agustus 2026.
<https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/1097833>.
- “Garuda - Garba Rujukan Digital.” Diakses 24 Agustus 2026.
<https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/1097833>.
- Hasyim, Riana, Mutia CH Thalib, dan Sri Nanang M.Kamba. “Negosiasi, Mediasi Hingga Perlindungan Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dan Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak.” *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 289–98.
<https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1700>.
- Hopipah, Eva Nur, Usep Saepullah, Imam Sucipto, Mujiyo Nurkholis, dan Nurrohman Syarif. “Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dengan Menggunakan Metode Couple Therapy Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian.” *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 3 (2023): 226–40. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i3.245>.
- “Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa / Bambang Sutioyoso ; editor, Fivin Novidha | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” Diakses 24 Agustus 2026.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=190844>.
- “Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa / Bambang Sutioyoso ; editor, Fivin Novidha | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” Diakses 24 Agustus 2026.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=190844>.
- “HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA / Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. | Perpustakaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.” Diakses 24 Agustus 2026.
<https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=25510>.
- “ILMU HUKUM : - / PROF. DR. SATJIPTO RAHARDJO, S.H. | Perpustakaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.” Diakses 24 Agustus 2026. <https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=15899>.
- Isailă, Oana-Maria, dan Sorin Hostiuc. “Medical–Legal and Psychosocial Considerations on Parental Alienation as a Form of Child Abuse: A Brief Review.” *Healthcare* 10, no. 6 (2022): 1134.
<https://doi.org/10.3390/healthcare10061134>.
- JASEN, PATRICIA. “From the ‘Silent Killer’ to the ‘Whispering Disease’: Ovarian Cancer and the Uses of Metaphor.” *Medical History* 53, no. 4 (2009): 489–512.
<https://doi.org/10.1017/S0025727300000521>.
- Kelly, Joan B. “Children’s Living Arrangements Following Separation and Divorce: Insights from Empirical and Clinical Research.” *Family Process* 46, no. 1 (2007): 35–52.
<https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2006.00190.x>.

- Kelly, Joan B. "Children's Living Arrangements Following Separation and Divorce: Insights from Empirical and Clinical Research." *Family Process* 46, no. 1 (2007): 35–52. <https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2006.00190.x>.
- Mahkamah Konstitusi RI. "Penculikan Anak oleh Orang Tua Masuk Kategori Tindak Pidana." Diakses 24 Agustus 2026. <https://mkri.id/berita/penculikan-anak-oleh-orang-tua-masuk-kategori-tindak-pidana-21265>.
- Mareta, Vina, dan Muh Jufri Achmad. "PERLINDUNGAN TERHADAP PENGABAIAAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022): 484–502. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.146>.
- Mareta, Vina, dan Muh Jufri Achmad. "PERLINDUNGAN TERHADAP PENGABAIAAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022): 484–502. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.146>.
- Marzuki, Prof Dr Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Marzuki, Prof Dr Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Marzuki, Prof Dr Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- MEMBAWA LARI ANAK KANDUNG DALAM KUHP BARU. t.t. Diakses 24 Agustus 2026. <https://business-law.binus.ac.id/2026/05/30/membawa-lari-anak-kandung-dalam-kuhp-baru/>.
- M.H, Dr Jonaedi Efendi, S. H. I., dan Prof Dr Johnny Ibrahim M.Hum S. H. ., S. E. ., M. M. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- "PERMA No. 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi Di Pengadilan." Diakses 24 Agustus 2026. https://www.catatanhukum.com/dbs-perma/Perma_No_1_Tahun_2016/index.html.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, dan Asis Safioedin. *Hukum orang dan keluarga*. Alumni, 1974.
- "Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014 - Neliti." Diakses 24 Agustus 2026. <https://www.neliti.com/id/publications/178378/resensi-buku-book-review-satjipto-rahardjo-ilmu-hukum-bandung-pt-citra-aditya-20>.
- Safioedin, R. Soetojo Prawirohamidjojo; Asis. *Hukum Orang dan Keluarga*. Alumni, 1986. BANDUNG. [//lib-fhukum.unpak.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D2131%26keywords%3D](https://lib-fhukum.unpak.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D2131%26keywords%3D).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Penerbit CV. Rajawali, 1986.
- Sururie, Ramdani Wahyu, Eva Nur Hopipah, Doli Witro, Rahmi Diana, dan Muhammad Sopiyan. "CO-PARENTING MODEL IN RESOLVING CHILD CUSTODY DISPUTES IN URBAN MUSLIM FAMILIES." *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 9, no. 1 (2024): 250–68. <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.277>.

- Sutiyoso, Bambang. "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 17, no. 2 (2010): 217–32. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art3>.
- Wati, Ni Putu Eka Prama. "HUBUNGAN POLA ASUH AYAH DENGAN PEMBENTUKAN NILAI-NILAI TRI KAYA PARISUDHA PADA REMAJA PUTRIDI KELURAHAN KUBU BANGLI." *ADIBA : JOURNAL OF EDUCATION* 5, no. 4 (2026): 272–82. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20694196>.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika, 2022.